

**BAB III**  
**PEMIKIRAN PROF. SATJIPTO RAHARDJO TENTANG HUKUM**  
**PROGRESIF**

**A. Biografi Prof. Satjipto Rahardjo**

**1. Biografi Prof. Satjipto Rahardjo**

Beliau memiliki nama lengkap Prof. DR. Satjipto Rahardjo, SH. Lahir di Karanganyar, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1930. Riwayat pendidikannya cukup panjang. Beliau menyelesaikan pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta pada tahun 1960. Pada tahun 1972, mengikuti *visiting scholar* di California University selama satu tahun untuk memperdalam bidang studi *Law and Society*.<sup>1</sup>

Dalam kurun waktu yang sama ketika Satjipto Rahardjo sedang mendalami kajian ilmu hukum di negeri Paman Sam tersebut, pada Tahun 1970-an itu sebuah gerakan hukum yang juga dilandasi pandangan sosiologi hukum sedang berkembang di Amerika. Gerakan yang menyebut ideologinya sebagai *critical legal studies* (CLS) tersebut mewabah dalam cara pandang ilmuwan hukum negara adikuasa tersebut. CLS atau Studi Hukum Kritis itu sendiri merupakan perkembangan pemikiran sosiologi hukum, bidang yang digeluti oleh Satjipto dengan teguh dari awal karir hukumnya. Hal ini tidak bermaksud menyebutkan

---

<sup>1</sup> Lembar Biografi Prof. Satjipto Rahardjo dalam buku "*Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*", hlm. 153.

cara pandang keilmuan Satjipto adalah cara pandang yang sepenuhnya dipengaruhi oleh Studi Hukum Kritis tersebut, namun setidaknya-tidaknya Satjipto sedikit banyaknya merasakan cakrawala intelektual di Amerika ketika gerakan CLS itu diusung.<sup>2</sup>

Kemudian beliau menempuh pendidikan doktor di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan diselesaikan pada tahun 1979. Satjipto kemudian menjadi salah satu panutan utama studi sosiologi hukum di tanah air. Tulisan-tulisan ilmiah lepas dan buku-bukunya menjadi pokok perdebatan pemikiran hukum serta pelbagai diskursus sosiologi hukum. Terhadap hasil karya dan pemikirannya itu, Satjipto pantas ditasbihkan oleh sebagian kalangan sebagai salah satu begawan hukum terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini.<sup>3</sup>

Selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), beliau juga mengajar pada sejumlah Program Pascasarjana di luar UNDIP, antara lain di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Nara sumber di beberapa Universitas di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>4</sup>

Prof Tjip sapaan akrab beliau, pernah memangku jabatan sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Diponegoro. Sebagai orang pertama yang memimpin PDIH UNDIP, Prof Tjip

---

<sup>2</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005, hlm. 162.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 163.

<sup>4</sup> Suteki, *Rekam Jejak Pemikiran Hukum Prof. Satjipto Rahardjo*. Makalah diunduh pada tanggal 15 Februari 2011.

memiliki andil yang sangat besar dalam menjalankan program ini *multi-entry*, yang mana program ini memungkinkan orang yang berlatar belakang bukan sarjana hukum (SH) bisa mengikuti program ini.

Sebagai pakar Satjipto juga pernah menduduki jabatan *prestigious* bahkan di era Soeharto. Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang menjadi pegangan Ali Said (Mantan Ketua Mahkamah Agung) untuk menunjuk beberapa tokoh nasional sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang pertama di Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1993, Satjipto Rahardjo menjadi salah satu dari 25 tokoh yang menduduki jabatan sebagai anggota KOMNAS HAM pertama tersebut bersama Soetandyo Wignyosoebroto yang juga sejawatnya sesama pakar sosiologi hukum Indonesia.<sup>5</sup>

Sejak awal memang sangat kelihatan sekali bahwa Satjipto dengan sengaja mendedikasikan kehidupannya dalam dunia hukum. Hal ini terbukti dengan latar belakang pendidikan yang diambilnya sejak awal. Semua orang tahu dengan pasti bahwa Satjipto Rahardjo merupakan akademisi yang sangat getot sekali membicarakan kebobrokan dan mengkritisi hukum di Indonesia. Bahkan dengan sikap kritisnya ia kemudian menemukan berbagai sikap yang dinilai menghalangi kemajuan hukum bagi rakyat. Tidak hanya sebatas itu, yang

---

<sup>5</sup> Khudzaifah Dimiyati, *op.cit*, hlm. 164.

terpenting beliau juga mencoba menawarkan solusi ber hukum yang sesuai dengan konteks masyarakat.<sup>6</sup>

## 2. Karya-karya Prof. Satjipto Rahardjo

Bisa dibilang bahwa Prof Tjip adalah orang yang paling produktif dalam berkarya.<sup>7</sup> Hal ini dibuktikan dengan berbagai publikasi yang disusun dalam bentuk karya buku antara lain: *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum* yang diterbitkan pada tahun 1977. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan* yang ditulis tahun 1980. Ditahun yang sama juga menulis buku *Hukum dan Masyarakat*. Kemudian pada tahun 1981 beliau juga menulis *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*.

Kemudian buku yang berjudul *Permasalahan hukum di Indonesia* berhasil beliau terbitkan pada tahun 1983, ditahun yang sama juga menulis buku *Hukum dan Perubahan Sosial*. Kemudian *Ilmu Hukum* ditulis pada tahun 1991, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* tahun 2002, *Membangun Polisi Sipil* tahun 2002, *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia* tahun 2003.

Pada tahun 2004 beliau juga menulis buku yang berjudul *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, yang diterbitkan di

---

<sup>6</sup> Miftahul A'la, *Prof. Tjip dan Mazhab Hukum Progresif*, Makalah diunduh pada tanggal 23 Pebruari 2011 di [miftah.blogspot.com](http://miftah.blogspot.com).

<sup>7</sup> Produktivitas Prof Tjip tampaknya berangkat dari motto hidupnya sebagai intelektual, yakni seorang intelektual adalah orang yang berpikir dengan tangannya. Lihat sambutan Satjipto Rahardjo dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: Kita, 2006, hlm. ii.

Surakarta oleh Muhammadiyah University Press,<sup>8</sup> *Membedah Hukum Progresif* tahun 2006,<sup>9</sup> *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* tahun 2006, *Biarkan Hukum Mengalir* tahun 2007, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Mendudukan Undang-Undang Dasar: Suatu Optik dari Ilmu Hukum Umum* tahun 2007, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* tahun 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia* juga ditulis pada tahun 2009, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum* tahun 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* tahun 2009.

Selanjutnya buku yang berjudul *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional* tahun 2009 dengan penerbit Genta Publishing Yogyakarta. Di penerbit dan tahun yang sama pula buku *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin* berhasil diterbitkan. Kemudian *Buku Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik* yang terbit tahun 2009.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Buku ini pada hakikatnya merupakan eksperimen Satjipto Rahardjo dalam dunia ilmu hukum. Selama ini beliau gelisah disebabkan hukum biasanya dipahami secara dangkal dan sempit, dilihat dari sisi kulitnya saja tanpa menyentuh pada aspek hakikat dari ilmu hukum itu sendiri. Lewat buku ini, Satjipto Rahardjo secara implisit mengungkapkan kegelisahannya lewat kata-kata: “inikah tanda-tanda lonceng kematian hukum?”.

<sup>9</sup> Buku yang ditulis ini membedah tuntas tentang gagasan hukum progresif. Mulai dari pemikiran awal, menggugat harmonisasi dan idealisme hukum, posisi hukum ideal di masa depan hingga kristalisasi gagasan hukum progresif. Dibahas pula dengan tajam peranan sejumlah mazdhab hukum serta urgensi etika terhadap pembangunan hukum progresif juga bagaimana posisi hukum progresif dalam pembangunan hukum.

<sup>10</sup> Buku ini adalah buku yang terakhir ditulis oleh Prof. Satjipto Rahardjo sebelum beliau meninggal dunia dalam usia 80 tahun pada hari Jum’at tanggal 8 Januari 2011 di Rumah Sakit Pertamina Jakarta akibat mengalami kegagalan dalam pernafasan.

Tulisan-tulisan beliau yang berupa artikel juga sering tampil menghiasi sejumlah media cetak, seperti Kompas,<sup>11</sup> Forum Keadilan, Tempo, Editor, Suara Merdeka dll.<sup>12</sup>

### 3. Latar Belakang Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo

Sosiologi hukum<sup>13</sup> sebelum diperkenalkan Maxmillian Weber sesungguhnya secara praktis telah menjadi kajian dari para ilmuwan-ilmuwan terkemuka di pelbagai zaman. Georges Gurvitch setidaknya adalah salah satu ilmuwan yang menggolongkan Aristoteles, Hobbes, Spinoza, dan Montesquieu sebagai pengkaji sosiologi hukum dari aneka zaman. Baik era pra modern hingga modern. Bahkan saat ini keilmuan mereka tetap dihargai sebagai bagian tak terpisah untuk dikaji oleh generasi keilmuan masa post modern.<sup>14</sup>

Hal ini tidak lain menurut Gurvitch karena kajian sosiologi hukum itu timbul dengan serta-merta dalam penyelidikan sejarah dan

---

<sup>11</sup> Di Harian Kompas Prof. Tjip menulis dari tahun 1975 hampir 33 tahun lebih. Menurut catatan wartawan Kompas Subur Tjahjono, berdasarkan database dari Pusat Informasi Kompas, artikel yang ditulis Prof. Tjip ini telah lebih dari 387 (per 23 November 2009) dan masih diminati sebagai karya yang mampu memberikan opini pembanding dan solutif. Lihat Subur Tjahjono, *Satjipto, 33 Tahun Menulis Artikel*, dalam Kompas.com, dapat diakses melalui: <http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/27/05383141/satjipto.33.tahun.menulis.artikel>.

<sup>12</sup> Dari tinjauan kepustakaan yang coba penulis gali, penulis sendiri berkeyakinan masih terdapat karya-karya lain dari Prof. Tjip yang tidak terdeteksi. Penulis mengakui memiliki keterbatasan kemampuan untuk menjelajahi tulisan-tulisan ilmiahnya di pelbagai Jurnal dan Majalah. Setidaknya tulisannya di media massa telah mencapai ratusan artikel bahkan mungkin ribuan.

<sup>13</sup> Sosiologi berasal dari kata latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang bermakna kata atau bicara, sehingga definisi sosiologi berarti bicara mengenai masyarakat. Sedangkan menurut Auguste Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Lihat Georges Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Penerbit Bharatara, 1996, hlm. 58.

<sup>14</sup> Feri Amsari, Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif, dalam Jurnal Konstitusi *Mahkamah Konstitusi RI* edisi September 2009. Diunduh di <http://www.feriamsari.wordpress.com>.

etnografi yang berkenaan dengan hukum, dan juga dalam penyelidikan di lapangan hukum yang sekaligus mencari tujuan lain, misalnya dalam hal mencari solusi ideal terhadap masalah sosial.<sup>15</sup>

Menurut Satjipto, sosiologi hukum memiliki basis intelektual dari paham hukum alam (*lex naturalist*),<sup>16</sup> itu sebabnya capaian paham sosiologi hukum adalah untuk menyelesaikan persoalan kehidupan manusia dan lingkungannya. Filosofi dari teori hukum alam adalah kesatuan dengan kondisi lingkungan. Karena itu, kalangan sosiologi hukum selalu mengaitkan aturan hukum dengan kondisi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bahkan terbentuknya sebuah negara berdasarkan teori *du contract social* yang dipopulerkan J.J. Rosseau pun harus diakui merupakan kajian sosiologi hukum, bahkan ketika manusia masih dalam kelompok-kelompok kecil di alam liar.

Menurut Kranenburg yang mensitir pandangan Locke, menuturkan bahwa ketika di masa purba sesungguhnya pemberlakuan hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia sudah terjadi. Kemudian secara berlahan-lahan timbulah kontrak sosial antara masyarakat untuk membentuk pemerintahan yang mampu melindungi hak-hak manusia yang sebelumnya dilindungi secara hukum alamiah (moral kemasyarakatan). Selengkapnya Kranenburg mengisahkan sebagai berikut;

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002, hlm, 12.

Menurutnya alam manusia berhak atas beberapa hak, malahan atas hak-hak yang paling penting yaitu hak hidup, hak kemerdekaan dan hak milik. Sekarang tujuan perjanjian pembentukan negara adalah menjamin suasana hukum individu secara alam itu. Kekuasaan pemerintah dengan demikian menemukan batasnya dalam suasana hukum individu secara alam itu. Apabila pemerintah memperkosa suasana hukum itu, maka ia bertentangan dengan tujuan utama perjanjian masyarakat. Maka gezag pemerintah secara absolut memperkosa hakekat asasi perjanjian untuk pembentukan negara.<sup>17</sup>

Paparan Kranenburg di atas memperlihatkan bahwa masyarakat mengkreasikan hukum demi perlindungan lingkungan sosialnya sendiri. Kajian mengenai kondisi lingkungan sosial itu dari hari ke hari kemudian berkembang. Bahkan kajian sosiologi hukum kekinian juga menyentuh tema mengenai kondisi lingkungan dan hubungan manusia dan alam itu sendiri.<sup>18</sup>

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Green Constitution* menuturkan relasi hukum dan perlindungan lingkungan hidup tempat masyarakat sosial tumbuh dan berkembang. Jika dicermati kutipan Jimly dalam bukunya mengenai Konstitusi Vermont bahwa; Semua orang dilahirkan sama-sama bebas dan merdeka serta memiliki hak-hak tertentu yang bersifat alami, inheren, dan tidak dapat dikurangi. Di antara hak-hak itu adalah hak untuk menikmati dan mempertahankan hidup dan hak atas

---

<sup>17</sup> Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, diterjemahkan Tk. B. Sabaroedin, Jakarta: J.B. Wolters, 1959, hlm. 17.

<sup>18</sup> Feri Amsari, *op.cit.*



kebebasan mendapatkan, memiliki, dan melindungi hak milik, dan mencari serta mendapatkan kebahagiaan hidup dan keselamatan.<sup>19</sup>

Kutipan Jimly tersebut memperlihatkan telah terjadi kaitan antara ilmu lingkungan dan Hukum Tata Negara. Kaitan dua ilmu tersebut bisa dikatakan sebagai bagian dari ilmu sosiologi hukum. Keterkaitan Hukum Tata Negara dan sosiologi hukum sesungguhnya telah pula ditelusuri oleh pakar-pakar Hukum Tata Negara dan politik lampau seperti Montesquieu.<sup>20</sup>

Sosiologi hukum Montequieu memperlebar dasar penyelidikan Aristoteles dengan menyajikan masalah hubungan antara sosiologi hukum dan cabang sosiologis lainnya, khususnya ekologi sosial yang menyelidiki dan menelaah volume suatu masyarakat, bentuk dan bangunan tanahnya, sifat khas geografisnya, dan lain-lain dalam hubungannya dengan kepadatan penduduk.<sup>21</sup> Walaupun tidak langsung menceritakan aturan hukum yang peduli kepada pelestarian lingkungan, namun tautan itu memperlihatkan bahwa pemikiran sosiologi hukum setidaknya telah merangkai jalan menuju pemikiran hukum hijau sebagaimana saat ini sedang di dengung-dengungkan oleh pelbagai pakar hukum.

Teori hukum alam yang menjembatani institusi hukum kepada dunia manusia dan masyarakat menjadikan tujuan dari kehadiran hukum

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 14.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Georges Gurvitch *op.cit.*, hlm, 66-67.

tidak dapat dipungkiri adalah penemuan rasa keadilan secara otentik. Bukan terlibat ke dalam wacana hukum positif yang berkonsentrasi kepada bentuk prosedur serta proses formal hukum.<sup>22</sup>

Hubungan hukum dan manusia serta masyarakat itu juga dijelaskan oleh Thomas Hobbes dalam *Leviathan* bahwa *lex naturalis* yang merupakan suatu aturan atau aturan umum, diperoleh melalui nalar, dimana manusia dilarang membuat sesuatu, yang berbahaya terhadap kehidupannya, atau menghilangkan sarana-sarana pelestarian kehidupan itu.<sup>23</sup>

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hukum dan masyarakat merupakan bangunan yang terus berkembang, tidak terjebak kepada bentuk normatif yang mati rasa. Sebagaimana dinyatakan Satjipto; Teori hukum alam selalu menuntun kembali sekalian wacana dan institusi hukum kepada basisnya yang asli, yaitu dunia manusia dan masyarakat. Kebenaran hukum tidak dapat dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya, seperti pada aliran positivisme, melainkan kepada asalnya yang otentik, norma hukum alam, kalau boleh disebut demikian, berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan cita-cita keadilan yang wujudnya berubah-ubah dari masa ke masa.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Thomas Hobbes, *Mengenai Manusia dan Negara, Leviathan*, dalam Shadia B. Drury, *Hukum dan Politik, Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1986, hlm. 254-255.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum...*, *op.cit* hlm. 12-13.

## B. Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo

Adalah Satjipto Rahardjo, atau Prof. Tjip yaitu seseorang yang dijuluki Begawan sosiologi hukum Indonesia yang pertama kali mencetuskan gagasan hukum progresif.<sup>25</sup> Gagasan ini kemudian mencuat kepermukaan dan menjadi kajian yang sangat menarik ditelaah lebih lanjut. Apa yang digagas oleh Prof. Tjip ini menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>26</sup>

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif-yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Prof. Tjip kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan

---

<sup>25</sup> Gagasan dimaksud pertama kali dilontarkan pada tahun 2002 lewat sebuah artikel yang ditulis di Harian Kompas dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”, Kompas, 15 juni 2002.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006 hlm ix.

kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.<sup>27</sup>

Dalam pandangan hukum progresif hal inilah yang disebut kebijakan yang tidak memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat, dan seakan-akan ilmu ekonomi hanya tombol kematian bagi kepentingan masyarakat secara umum. Karena pilihan *mainstream* ekonomi Indonesia yang cenderung positivistik terhadap kepentingan neo liberalisme belaka.<sup>28</sup> Sehingga tak heran agenda untuk menjalankan sistem ekonomi seperti ini, yang pertama adalah melakukan globalisasi hukum yang disesuaikan dengan kepentingan pragmatis yaitu akumulasi modal. Artinya mekanisme hukum yang diciptakan bertitik sentral pada mazhab sistem pembangunan ekonomi neo liberalisme sampai masuk ke dalam ranah positivisme hukum.

Paradigma hukum progresif sangat menolak *mainstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm 10-11, Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 22-25.

<sup>28</sup> Apa yang menjadi pendirian neo-liberalisme dicirikan sebagai berikut: kebijakan pasar bebas yang mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan pilihan konsumen, penghargaan atas tanggung jawab personal dan inisiatif kewiraswastaan, serta menyingkirkan birokrasi dan parasit pemerintah. Aturan dasar kaum neo-liberalis adalah, liberalisasikan perdagangan dan finansial, biarkan pasar menentukan harga, akhiri inflasi, stabilitas ekonomi-makro dan privatisasi kebijakan pemerintah haruslah menyingkirkan dari penghalang jalan. Paham inilah yang saat ini oleh para aktor globalisasi dipaksakan untuk diterima semua bangsa-bangsa di seluruh dunia, khususnya juga terjadi di Indonesia.

kebahagiannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.<sup>29</sup>

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi<sup>30</sup> secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian diatas, hukum progresif sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.<sup>32</sup>

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai

---

<sup>29</sup> Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm 3-4.

<sup>31</sup> Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi... op.cit.*

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 139.

sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusia yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.<sup>33</sup>

Sama halnya, ketika situasi tersebut di analogikan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi *victim* akibat dari aturan tersebut.<sup>34</sup>

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam ber hukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.<sup>35</sup>

Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara ber hukum yang *pro* status quo tersebut, yaitu

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 140.

<sup>34</sup> *Ibid*.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 143.

berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Substansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.<sup>36</sup>

Diatas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita menyerah bulat-bulat kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bias dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya *the live of law has not been logis, but experience*.<sup>37</sup>

Gagasan hukum progresif dan karakteristik yang membedakannya dengan yang lain sebagaimana uraian di atas, memberi warna dan cara pandang baru di dalam memahami hukum sebagai regulasi pembangunan ekonomi. Gagasan tersebut paling tidak merupakan pertimbangan pada aspek

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 146.

<sup>37</sup> Penjelasan bahwa hukum itu adalah perilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002. Lihat juga Satjipto Rahardjo dalam *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

mekanisme yang dijalankan pada roda pembangunan ekonomi Indonesia, walaupun kita tahu bersama bahwa paradigma hukum progresif bukanlah sesuatu ilmu ekonomi murni. Berkaitan dengan hal itu, muncul pertanyaan, bagaimana jika gagasan hukum progresif ini secara mekanistik dapat diterapkan dalam alternatif pembangunan ekonomi Dunia Ketiga, yang pada khususnya dalam konteks Indonesia. Uraian di bawah ini akan menjelaskan persoalan tersebut.

### **1. Potret Kebuntuan Legalitas Formal**

Konsistensi pemikiran yang holistik terhadap hukum menuntun Satjipto Rahardjo untuk berpikir melampaui pemikiran positivistik terhadap hukum sekalian berusaha memasukkan ilmu hukum ke ranah ilmu-ilmu sosial, salah satunya adalah sosiologi. Memasukkan hukum ke dalam ilmu-ilmu sosial adalah langkah yang progresif, karena dengan demikian memungkinkan hukum itu dianalisis dan dipahami secara lebih luas dan akan meningkatkan kualitas keilmuan dari Ilmu Hukum.<sup>38</sup>

Kemajuan ilmu-ilmu alam, ekonomi dan sosial serta politik seharusnya mendorong para ahli hukum untuk melihat apa yang bisa dimanfaatkan dari temuan-temuan disiplin-disiplin ilmu tersebut bagi praktik hukum. Dikatakan oleh Schuyt, kemajuan dalam bidang-bidang ilmu di luar hukum seharusnya menantang para ahli hukum yang baik untuk memberikan reaksi yang memadai dan bisa memilah-milah dengan

---

<sup>38</sup> Suteki, *op.cit*,



bantuan disiplin ilmu lain, mana persoalan hukum yang bisa diselesaikan dengan baik.<sup>39</sup>

Pengaitan antara Ilmu Hukum dengan ilmu-ilmu lain tidak hanya berhenti sampai ke ilmu-ilmu sosial, oleh karena kontekstualisasi Ilmu Hukum itu harus lebih luas lagi. Edward O. Wilson sudah menulis buku berjudul *Consilience – The Unity of Knowledge*<sup>40</sup> yang melihat kesatuan sains itu dalam suatu kontinum, yang dimulai dari ilmu tentang sel (biologi) sampai ke ilmu-ilmu sosial. Studi tentang sel yang tidak bermuara ke ilmu-ilmu sosial tidak tuntas, demikian pula sebaliknya apabila ilmu-ilmu sosial tidak dilacak kaitannya sampai ke biologi. Ilmu-ilmu sosial yang hanya saling merujuk antara sesamanya disebut Wilson sebagai kerdil, tumpul.<sup>41</sup>

Mengikuti pendekatan holistik dalam Ilmu Hukum, maka menjadi tugas para ilmunya untuk menyatukan kembali hukum. Menyatukan kembali hukum dengan lingkungannya, alam dan orde kehidupan yang lebih besar. Memasukkan studi hukum ke dalam orde yang lebih besar tersebut bertujuan untuk menghilangkan pemisahan antara hukum dan kehidupan manusia.<sup>42</sup>

Inilah yang dinamakan mengembalikan hukum ke dalam keutuhannya. Oleh Brian Z. Tamanaha dikatakan bahwa hukum dan

---

<sup>39</sup> Suteki, *op.cit.*

<sup>40</sup> Edward O. Wilson, *Consilience The Unity of Knowledge*, Alfred A. Knof inc, New York, USA, 1998, hlm. 9. Lihat juga Suteki *Rekam Jejak Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo*.

<sup>41</sup> Suteki *op.cit.*

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Pendekatan Holistik Terhadap Hukum*, Bacaan untuk Mahasiswa Program doktor Ilmu Hukum Undip Oktober 2005. Makalah Tidak diterbitkan dan diunduh pada tanggal 26 Januari 2011.

masyarakat memiliki bingkai yang disebut *The Law-Society Framework* yang memiliki karakteristik hubungan tertentu. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen dasar. Komponen pertama terdiri dari dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untuk mempertahankan *social order*.<sup>43</sup>

Komponen kedua terdiri dari tiga elemen, yaitu: *custom/consent*; *morality/reason*; dan *positive law*. *Custom/consent* and *morality/reason* dapat dipahami dalam pemikiran Donald Black sebagai *culture*. Pandangan Satjipto Rahardjo terhadap hukum dengan cara mengoreksi kekeliruan dan kekurangan paradigm positivistik dalam ilmu hukum mendorongnya untuk berpikir ulang terhadap cara mempelajari dan cara berhukum yang bertujuan menghadirkan sebenar keadilan atau sering disebut keadilan substantif. Berhukum dengan hati nurani itulah kalimat yang sering mengalir dari Satjipto Rahardjo.

Sampai sekarang ini masih banyak ketidakadilan muncul sebagai akibat cara kita berhukum yang masih terpenjara oleh ritual-ritual legalitas formal yang mengunggulkan cara kerja diskriminatif, *measure*, *categorize* yang menghasilkan gambar hukum yang berkeping-keping. Gambar yang muncul dari metodologi seperti itu adalah kerangka, bukan sosok hukum yang utuh.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Suteki, *loc.cit.*

Fenomena peradilan terhadap wong cilik misalnya: kasus pencemaran nama baik dokter dan RS Omni International oleh Prita Mulyasari.<sup>45</sup> Kemudian kasus pencurian satu buah semangka oleh Cholil dan Basar Suyanto warga Kampung Wonosari, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang dipidana selama 15 hari percobaan 1 bulan di PN Kediri Jawa Timur. Selanjutnya kasus pencurian kapuk randu seharga Rp 12.000 oleh 4 anggota keluarga yaitu Manisih, 2 anaknya (Sri dan Juwono) dan sepupunya (Rustono) yang akhirnya ditahan di LP Rowobelang Batang.<sup>46</sup>

Kemudian kasus Pak Klijo Sumarto warga Jering, Sidorejo Godean, Kabupaten Sleman tersangka pencurian setandan pisang kluthuk mentah seharga Rp 2000.<sup>47</sup> Kasus Mbok Minah yang dituduh mencuri 3 biji kakao seharga Rp 2.100, dan pada tanggal 2 Agustus 2009 dihukum pidana percobaan 1 bulan 15 hari di PN Purwokerto. Kemudian kasus Lanjar yang kehilangan nyawa isterinya karena kecelakaan bersama, namun dia didakwa menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaiannya dan harus mendekam dipenjara di Karanganyar, dan kasus yang melibatkan orang besar misalnya kasus Bank Century telah

---

<sup>45</sup> Prita mulyasari ditahan pada tanggal 3 Mei sampai 3 Juni 2009 di PN Tangerang. Dalam perkembangannya, hakim memvonis bebas Prita Mulyasari walau memenuhi unsur delik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis yakin bahwa hakim-hakim tersebut dalam memutus perkara mempertimbangkan aspek sosiologis dari hukum termasuk *sosial effectnya*, bahkan dalam kasus ini masyarakat turut membelanya dengan pengumpulan koin uang recehan yang hampir mencapai 1 milyar rupiah. Ini merupakan sebuah pemberontakan rakyat terhadap peadilan yang legal formalistik. Dan akhirnya *coin for justice* menjadi salah satu icon di penghujung tahun 2009 lalu.

<sup>46</sup> Data dihimpun dari berbagai sumber al: [republika.co.id](http://republika.co.id), [kompas.com](http://kompas.com) dan [Suaramerdeka.com](http://Suaramerdeka.com).

<sup>47</sup> Akhirnya pada tanggal 7 Desember 2009 Pak Klijo mendekam di LP Cebongan Sleman.

membuktikan bahwa hukum hanya dipahami sebatas skeleton legal formalistik yang terasing (teralienasi) dengan masyarakatnya sehingga seringkali mengalami kebuntuan legalitas formalnya.<sup>48</sup>

Hukum kita sekarang seolah seperti sebilah pisau dapur, tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Terhadap orang kecil hukum bersifat represif, sedangkan terhadap orang besar hukum bersifat protektif dan memihaknya. Fenomena peradilan terhadap orang kecil maupun orang besar seperti disebutkan di atas seolah menunjukkan bahwa penegakan hukum menemui kebuntuan legalitas formalnya untuk melahirkan keadilan substantif. Hal ini disebabkan oleh karena penegak hukum terpenjara oleh ritual penegakan hukum yang mengandalkan materi, kelembagaan serta prosedur yang kaku dan anti dengan inisiasi *rule breaking*.<sup>49</sup>

Gerakan hukum progresif memang lahir akibat kekecewaan kepada penegak hukum yang kerap berperspektif positivis. Yakni, hanya terpaku pada teks dalam undang-undang tanpa mau menggali lebih dalam keadilan yang ada di masyarakat. Para penganut paham positivisme kerap

---

<sup>48</sup> Suteki, *op.cit.*

<sup>49</sup> *Rule breaking* sebagai salah satu strategi menembus kebuntuan legalitas formal merupakan *icon* dalam merefleksikan gerakan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Cara berhukum ini sebaiknya dilihat sebagai usaha untuk mematahkan ketidakadilan, sehingga tidak boleh dijalankan secara asal-asalan. Ia merupakan kekuatan yang disimpan untuk menghadapi keadaan yang tidak adil. Kepedulian terhadap manusia termasuk ke dalam mengusahakan keadilan tersebut. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009, hlm. 102.

beralih paham *civil law* yang dianut Indonesia mengharuskan hakim sebagai corong undang-undang.<sup>50</sup>

Sebagai seorang pendidik ilmu hukum, apa yang diperoleh setelah mengajarkan ilmu hukum yang mengagungkan *the order* selama puluhan tahun tidaklah selalu menemukan *the order* dalam kehidupan hukum bahkan acapkali menemukan *disorder*.<sup>51</sup> Hal ini diilustrasikan dalam pidato Emeritus sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP tanggal 15 Desember 2000. yang berjudul: Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (*Teaching Order Finding Disorder*); Tigapuluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan.<sup>52</sup>

## 2. Agenda Membebaskan Hukum

Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Berawal, dari pesan pendek dari Satjipto Rahardjo yang menjelaskan bagaimana memahami hukum sebagai relasi sosial selayaknya mewakili ekspresi kepentingan masyarakat.

Menjalankan hukum di Indonesia kini terancam kedangkalan berpikir karena orang lebih banyak membaca huruf undang-undang

---

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, *op.cit.*, hlm. 103.

<sup>51</sup> Hal inilah yang kemudian disebut dengan hukum itu penuh dengan ketidakteraturan yang dikatakan oleh Charles Samford. Charles Samford adalah pemikir hukum yang banyak berpengaruh terhadap pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tentang hukum progresifnya.

<sup>52</sup> Suteki, *op.cit.*

daripada berusaha menjangkau makna dan nilai yang lebih dalam. Ini adalah rumusan kualitatif dari pengalaman empirik selama ini, seperti upaya menjalankan supremasi hukum, menangani koruptor-koruptor kelas kakap seperti terbebas dari jangkauan hukum, belum lagi pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia menikmati kebebasan dari hukuman dan pemandangan kelam parodi lainnya. Alih-alih memberi kesejahteraan dan kebahagiaan kepada rakyat, supremasi hukum malah kehilangan pesonanya sebagai institusi keadilan.<sup>53</sup>

Maka kesempatan untuk merenungkan apakah yang mendasari hukum telah mengalami degradasi cita-cita sosialnya. Kita memang seperti berkejaran dengan waktu, sehingga skeptis memikirkan soal yang lebih mendasar itu. Masalahnya barangkali terletak di sini, yakni pada paradigma hukum atau cara pandang yang selama ini mendasari praktik hukum kita. Paradigma positivisme yang selama ini menjadi kaca mata kita dalam membaca realitas hukum barangkali sudah kehilangan relevansinya dalam menjawab problem sosial saat ini. Akibatnya kita memberikan jawaban dan solusi yang keliru pula. Pemeriksaan kembali secara kritis terhadap paradigma yang mendasari pandangan-pandangan kita selama ini mau tidak mau sepertinya harus dilakukan. Sudah saatnya masalah ini tidak membelenggu paradigma penegak hukum kita yang cenderung postivistik dalam penerapannya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 26

<sup>54</sup> Seperti diketahui, kajian hukum di Indonesia yang secara geneologis berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental atau civil law (masuk melalui kolonial Belanda), berkembang di bawah

Diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum, positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum, sebagaimana dianut pemikir hukum kodrat. Karena itu setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang konkrit antara warga masyarakat. Hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai asas moral meta-yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lege* atau *lex*.

Masuknya arus utama aliran positivisme hukum itu ke bumi Indonesia, dalam perkembangannya menjadi saham pemikiran yang dominan. Positivisasi hukum selalu memperoleh prioritas utama dalam setiap upaya pembangunan hukum di negara-negara yang tengah tumbuh modern dan menghendaki kesatuan atau penyatuan hukum. Dinyatakan oleh Anthon F. Susanto bahwa positivisasi hukum selalu berakibat sebagai proses nasionalisasi dan etatisasi hukum, dalam rangka penyempurnaan kemampuan negara dan pemerintah untuk monopoli kontrak sosial yang formal melalui pemberlakuan atau pemberdayaan hukum positif.<sup>55</sup>

---

bayang-bayang paradigma positivisme. Paradigma ini sebetulnya berasal dari filsafat positivisme August Comte pada tahun 1798-1857. Positivisme merupakan paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai sesuatu objek, yang harus dilepaskan dari sembarang macam pra-konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Lihat Dony Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: HuMa, 2007, hlm. 27

<sup>55</sup> H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum "Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali"*, Cet IV, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 80.

Seakan-akan paradigma positivisme hukum dalam perjalanannya tidak pernah mengalami apa yang disebut oleh Kuhn sebagai *anomaly*; menjadi heran ia terus relevan digunakan untuk memandang atau membaca realitas hukum saat ini. Bukannya paradigma positivisme hukum memahami realitas hanya cenderung menggunakan teks-teks formal secara kaku.<sup>56</sup>

Dengan menekankan pada konteks tersebut, aliran hukum *Critical Legal Studies Movement* (Gerakan Studi Hukum Kritis) akan menampilkan pemikiran hukum yang menjadi oposisi dari paradigma positivisme hukum yang sedemikian dominan.

Gerakan CLS sudah menggejala pada tahun 1970an di Amerika Serikat, sebagai arus pemikiran hukum yang tidak puas dan menentang paradigma hukum liberal yang sudah mapan dalam studi-studi hukum atau *jurisprudence*. Dengan menengok pada perkembangan *jurisprudence* di tempat lain, wacana ingin mengajak melihat secara kritis permasalahan hukum di Indonesia, terutama dengan mengajak membebaskan kajian-kajian pembaruan hukum dari paradigma otorianisme kaum positivis yang sangat elitis.

Sebagai topik awal perhatian, CLS mengalihkan alur berpikir normologik ke arah nomologik.<sup>57</sup> Sehingga pembacaan terhadap proses pembaruan hukum dapat dilakukan tanpa harus terjebak sebatas merubah/membuat sejumlah pasal dan ayat dalam undang-undang, lebih

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>57</sup> Ifdhal Kasim, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, terjemahan ELSAM, Jakarta, 1999, hlm.



jauh gagasan pembaruan hukum juga mengena pada dasar-dasar paradigmatisnya. Sebagaimana analisis CLS, tidak semata-mata bertumpu pada teks, tetapi juga mengarahkan analisisnya pada konteks dimana hukum itu eksis, dan melihat hubungan kausal antara teks (doktrin hukum) dengan realitas.<sup>58</sup>

Adapun agenda implementasi hukum progresif adalah dengan melalui dua hal yakni agenda akademis dan agenda aksi. Agenda akademis berkaitan dengan hukum progresif yang menolak pengutamaan dan pengunggulan ilmu hukum yang bekerja secara analitis (*analytical jurisprudence*), yaitu yang mengedepankan peraturan dan logika atau *rule and logic*. Cara kerja analitis yang berkuat dalam ranah hukum positif tidak akan banyak menolong hukum untuk membawa Indonesia keluar dari keterpurukan secara bermakna. Hukum progresif lebih mengunggulkan aliran realisme hukum dan penggunaan optik sosiologis dalam menjalankan sebuah hukum.<sup>59</sup>

Hukum progresif tidak melihat hukum sebagai suatu produk final, melainkan yang secara terus menerus masih harus dibangun. Oleh sebab itu hukum progresif lebih melihat hukum sebagai proses. Sesuai dengan penggunaan optik sosiologis, maka proses dan pembangunan tersebut tidak harus melalui hukum. Apabila harus melalui hukum, maka tidak akan perubahan sebelum hukum dirubah. Hukum progresif lebih

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif, op.cit*, hlm. 110

memilih konsep perubahan dan pengubahan Karl Renner yang mengikuti modus *gradually working out* dari pada *changing the rule*.

Sedangkan pada agenda aksi kita sudah seharusnya mengubah siasat dengan lebih mengandalkan pada mobilisasi hukum. Mobilisasi hukum lebih mengandalkan pada keberanian untuk melakukan interpretasi hukum secara progresif dari pada tunduk dan membiarkan dibelenggu oleh peraturan-peraturan hukum. Advokasi tersebut yang pertama kali ditujukan kepada agensi sistem peradilan, seperti hakim dan jaksa, dan juga kepada pemerintah atau birokrasi dan elite-elite politik. Pada agenda aksi pendidikan hukum, fakultas hukum perlu segera berbenah diri dengan menyiapkan kurikulum dan pembelajaran menuju kepada realisasi dari hukum progresif.<sup>60</sup>

### **C. Upaya Mewujudkan Hukum Progresif**

Setidaknya ada beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai upaya untuk mewujudkan gagasan hukum progresif, sejauh kesimpulan penulis, yaitu:

#### **1. Peranan Moral atau Etika.**

Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Progresivisme mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Progresivisme tidak ingin menjadi hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan.<sup>61</sup>

Etika atau moral akan berbicara benar dan salah atau baik dan buruk yang melekat langsung pada diri manusia. Jika seorang tidak memiliki etika atau moral, maka manusia itu sama saja dengan makhluk lain yaitu binatang yang dicipta demikian. Rasionalnya, bahwa hukum progresif adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, ini jelas penekanan yang tidak dapat ditawar-tawar.

Hal ini sangat erat dengan pembangunan mental, pembangunan fisik bagus, tetapi mental buruk, tidak ada artinya. Oleh karena hukum progresif sasarannya adalah manusia, maka perlu pembangunan etika atau moral manusia yang isi dan sifatnya bermacam-macam, antara lain:

- a. pembaharuan, penyegaran atau perombakan cara berpikir manusia.
- b. peningkatan, pembinaan ataupun pengarahan dalam cara kerja manusia.
- c. penataran, pemantapan, ataupun adanya penyajian dan penemuan prakarsa-prakarsa baru dan sebagainya.<sup>62</sup>

Namun demikian, etika dengan sendirinya mempunyai alat pengukur yang dapat digunakan untuk menilai, menetapkan atau memutuskan sesuatu perbuatan/tindakan yang susila dan mana yang

---

<sup>61</sup> Joni Emirzon, *Urgensi Etika (Moral) dalam pembangunan Hukum Progresif di Masa Depan*, dalam Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Ed, I Gede A.B Wiranata, Joni Emirzon, dan FirmanMuntaqo, (Jakarta: Penertbit Buku Kompas, cet 2; 2007), 228.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 229.

asusila atau tidak susila. Alat penilai tersebut dalam bahasa filsafat disebut “*consciousness*” yaitu *kata hati* atau *kesadaran jiwa manusia*. Isi dari *consciousness* ini merupakan kesatuan dari totalitas sejumlah sikap jiwa, yang terdiri antara lain ialah:

- a. *kesadaran* (terhadap kesanggupan, kekurangan diri sendiri).
- b. *pertimbangan rasa* (sebagai cerminan dari adanya rasa keadilan, kemanusiaan dan kesehatan pikiran).
- c. *kedewasaan jiwa* (sebagai pencerminan dari kekayaan pengalaman, kemasakan pertimbangan dan sikap penghati-hatian).<sup>63</sup>

Kata hati atau kesadaran jiwa manusia, sesungguhnya sangat abstrak dan sulit untuk diketahui, kecuali dari perilaku atau tindakan (*action*). Hati nurani atau kesadaran jiwa manusia sangat dipengaruhi oleh akal pikirannya, untuk itu perlu kekuatan etika yang membentenginya agar tidak menyimpang. Dengan kata lain, etika tidak lain dari suatu norma yang berfungsi mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai moral manusia, supaya dapat dipatuhi oleh anggota masyarakat itu sendiri dalam kehidupan sebagai makhluk sosial.

Inilah inti hukum progresif. Di dalamnya terkandung moral kemanusiaan yang sangat kuat. Jika etika atau moral manusia telah luntur, maka penegakan hukum tidak akan tercapai, sehingga membangun

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 232.

masyarakat untuk sejahtera dan kebahagiaan manusia juga tidak akan terwujud.<sup>64</sup>

## 2. Melakukan Penafsiran Hukum yang Progresif

Penafsiran bukan semata-mata membaca peraturan dengan menggunakan logika peraturan, melainkan juga membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat. Kedua pembacaan itu disatukan dan dari situ akan muncul kreatifitas, inovasi, dan progresivisme.<sup>65</sup>

Sejak peraturan itu keluar dari dapur yang memproduksinya maka ia menjalani kehidupan sendiri. Ia dianggap sebagai sarana yang mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapkan kepadanya. Dalam perjalanannya ia harus mampu mengatakan, bahwa listrik bisa dicuri, bahwa kapal itu juga berarti kapal terbang, sekalipun menurut legislatif yang bisa dicuri adalah barang dan pada waktu peraturan dibuat belum ada kapal terbang.<sup>66</sup>

Sejak penerapan peraturan adalah *timebound* dan *spacebound*<sup>67</sup> dan sejak peraturan dibuat itu juga terikat kepada keduanya, maka setiap saat peraturan itu akan mengalami pendefinisian kembali agar bisa melayani situasi “di sini dan sekarang”. Paul Scholten mengatakan sebagai berikut, “*Het recht is er, doch het moet worden gevonden*” (hukum itu ada, tetapi masih harus ditemukan). Oleh sebab itu dikatakan, bahwa penegakan hukum itu bukan semata-mata pekerjaan masinal, otomatis dan

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 233.

<sup>65</sup> *Hukum dalam Jagat Ketertiban, Op. Cit.*, 171. lihat pula, *Hukum Progresif, Op. Cit.*,

<sup>66</sup> *Ibid*.

<sup>67</sup> Dibatasi ruang dan waktu

linier, melainkan penuh dengan kreativitas. Pekerjaan menemukan adalah pekerjaan kreatif dan di situlah letak penafsiran.<sup>68</sup>

Penafsiran adalah pemberian makna terhadap teks peraturan dan karena itu tidak boleh berhenti pada pembacaan harfiah saja. Dengan cara seperti itu hukum menjadi progresif karena bisa melayani masyarakatnya. Melayani masyarakat berarti melayani kehidupan masa kini dan oleh sebab itu progresif. Penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap konsep yang kuno yang tidak dapat lagi dipakai untuk melayani kehidupan masa kini.<sup>69</sup>

### **3. Dimulai dari Pendidikan di Fakultas Hukum**

Sudah diketahui luas, bahwa pendidikan hukum di Indonesia lebih menekankan penguasaan terhadap perundang-undangan yang berakibat pada terpinggirkannya manusia dan perbuatannya dalam proses hukum. Sembilan puluh persen lebih kurikulum mengajarkan tentang teksteks hukum formal dan bagaimana mengoperasikannya.<sup>70</sup>

Namun model pembelajaran hukum seperti itu tidak hanya dimonopoli oleh pendidikan hukum di Indonesia. Keadaan tersebut juga terjadi di Amerika Serikat, oleh karena menjadi sebab merosotnya kepedulian terhadap penderitaan manusia, yang seharusnya ditolong oleh hukum.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

<sup>70</sup> *Biarkan Hukum Mengalir, Op. Cit.*, 145.

<sup>71</sup> *Ibid.*

Secara agak ekstrem, Gerry Spence mengatakan, bahwa sejak mahasiswa memasuki pintu fakultas hukum, maka rasa kemanusiaannya dirampas dan direnggutkan. Mereka lebih disiapkan untuk menjadi profesional, tetapi mengabaikan dimensi kemanusiaan. Spence mengibaratkan keadaan tersebut bagaikan membeli pelana kuda berharga ribuan dolar hanya untuk dipasang pada kuda yang harganya sepuluh dolar.<sup>72</sup>

Ketidakmampuan sarjana hukum Amerika bukan terletak pada profesionalitasnya, tetapi pada kemiskinannya sebagai manusia (*human being*). Mereka ini telah dididik untuk melawan (*against*) perasaan, mengasihi (*caring*) orang lain, dan sesama manusia (*being*). Spence mengatakan, bahwa untuk memperoleh bantuan hukum yang sebenarnya orang akan lebih berhasil jika pergi ke jururawat, yang jelas akan merawatnya sebagai manusia yang menderita, daripada pergi ke kantor advokat. Maka itu Spence menyarankan agar sebelum menjadi seorang profesional, para sarjana hukum itu dididik untuk menjadi manusia yang berbudi luhur (*evolved person*) terlebih dahulu.<sup>73</sup>

Perubahan peranan yang diharapkan dari para sarjana hukum sedikit banyak dengan jelas dapat dibaca pada perumusan mengenai tujuan umum pendidikan hukum sebagaimana yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yaitu: “*Berusaha menghasilkan sarjanasarjana hukum yang mampu menciptakan masyarakat*

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 146.

*sebagaimana dikehendaki melalui sarana-sarana hukum, dan mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum di dalam konteks sosialnya*".<sup>74</sup>

Selain itu, pada tahun 1975 diadakan seminar "Sarjana Hukum dan Pembangunan" oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Salah satu keputusan yang menyangkut tipe sarjana hukum mengatakan, "Tipe sarjana hukum pembaharu adalah mereka yang melihat tertib hukum yang berlaku sebagai suatu bahan untuk diuji (*to be challenged*) kegunaannya di dalam masyarakat sekarang, dan mengemukakan alternatif-alternatif pengaturan yang lain".<sup>75</sup>

Tampaknya sekarang yang dikehendaki adalah agar sarjana hukum tidak hanya memikirkan bagaimana menerapkan hukum yang sekarang berlaku, melainkan juga tentang kemungkinan-kemungkinan untuk merombaknya sebagai bagian dari perubahan-perubahan yang sedang berjalan dalam masyarakat. Para sarjana hukum dituntut untuk tidak hanya mempertahankan *status quo*, melainkan juga sebagai seorang yang berkeahlian untuk turut membentuk masyarakat melalui jalan hukum.

Membentuk masyarakat bukan hanya dalam artian menyusun suatu struktur yang statis, melainkan juga menggerakkan perubahan-perubahan dalam perilaku anggota masyarakat. Perubahan perilaku ini merupakan salah satu ciri dari pembinaan hukum pada negara-negara sedang berkembang, oleh karena di sini dibangun banyak institusi sosial

---

<sup>74</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 228.

<sup>75</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 141.



dan kenegaraan yang baru dan dengan sendirinya memerlukan perilaku yang sesuai. Sangat jelas sekali peraturan perundang-undangan sekarang digunakan untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik yang mendatangkan perubahan-perubahan, suatu karakteristik dalam peraturan perundang-undangan yang kiranya bisa disebut sebagai “*legislative forward planning*” atau “*developmental legislation*”.<sup>76</sup>

#### 4. Mengangkat Orang-orang Baik

Meski mungkin jumlah Orang-orang baik di negeri ini tidak sedikit, namun umumnya mereka tidak muncul atau tidak bisa muncul. Mereka tidak bisa bermain menurut “kultur preman” sehingga tersisihkan menjadi kelompok pinggiran.<sup>77</sup> Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto telah merasakan pahitnya akibat yang menimpa seorang hakim progresif *anti status quo*. Hanya karena ingin mengangkat kualitas Mahkamah Agung, dengan membongkar kolusi di kalangan korps sendiri, Adi Andojo harus terdepak. Ironisnya, bukan kekuatan progresif yang menang, justru sebaliknya, mereka yang pro status quo yang menang. Begitulah Adi Andojo, begitu pula nasib kekuatan progresif lain, Baharuddin Lopa dan Hoengeng.<sup>78</sup>

Begitu pula nasib Bismar Siregar, seorang hakim yang memiliki semangat progresif, justru dicap sebagai hakim yang kontroversial oleh komunitas hukum yang didominasi oleh pikiran yang positivistik.

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>77</sup> *Membedah Hukum Progresif, op. cit.*, hlm. 26.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 115.

Menurut Satjipto Rahardjo, hal yang amat menarik adalah pelakupelaku hukum progresif, sedikit ditemukan di tingkat nasional, tetapi lebih banyak di tingkat lokal, di kalangan manusia dan pelaku kecil. Hakim-hakim progresif, seperti Amiruddin Zakaria, Teguh Prasetyo, dan Benyamin Mangkudilaga (saat ikut membatalkan pencabutan SIUPP *Tempo*), bukanlah “hakim-hakim besar”. Sayang mereka Orang-orang marjinal dan kian dipinggirkan bila tidak bersatu dan dipersatukan.<sup>79</sup>

Maka jika Orang-orang seperti ini diangkat dan tidak dimarjinalkan, maka gagasan hukum progresif yang membebaskan dan membuat manusia bahagia akan dapat terwujud.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 118.